



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 596 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK BIMBINGAN TEKNIS PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN

SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pelaporan penggunaan anggaran badan adhoc se-Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 245/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Kegiatan Bimtek Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Bimtek Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 245/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Kegiatan Bimtek Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN BIMTEK PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	HERU PERDANA ALFIAN,S.H	LAKI-LAKI	JAKSA
2.	LATIFAH ARIFIN, S.AB., APP-B.	PEREMPUAN	AUDITOR
3.	EFRI NOFRITA, S.E., M.Si.	PEREMPUAN	PNS
4.	Drs. ANDY SUMANTO, CFrA.	LAKI-LAKI	AUDITOR

sebagai Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan materi dan melayani pertanyaan

peserta atas pemaparan Kegiatan Bimtek Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertempat di Aula Hotel Umega Kabupaten Dharmasraya.

- KETIGA : Pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
Ttd.  
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

